



SOSIALISASI PEMANFAATAN E-COMMERCE PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA ORONG BAWA KABUPATEN SUMBAWA

Kurniawansyah¹, Syafruddin².

^{1,2}Prodi Manajemen Universitas Samawa - Sumbawa Besar

*E-mail: kurniawan071078@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan PKM dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada BUMDes mengenai pemanfaatan *e-commerce*, yang diharapkan dapat bermuara pada peningkatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama, tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan alat dan bahan pelatihan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi. Hasil dan *output* kegiatan PKM setelah sosialisasi yaitu pertama, masyarakat mengalami peningkatan pemahaman mengenai fungsi BUMDes. Kedua, masyarakat mengalami peningkatan pemahaman berkaitan dengan keberadaan BUMDes untuk peningkatan pembangunan dan peningkatan pemasukan PADes Orong Bawa. Ketiga, masyarakat mengalami peningkatan pemahaman mengenai mekanisme penggunaan *e-commerce* pada BUMDes. Dengan dilaksanakannya program ini, maka terjadi perbaikan tatanan nilai masyarakat di bidang pelayanan khususnya di bidang ekonomi.

Kata Kunci: Sosialisasi, *E-Commerce*, BUMDes

SOCIALIZATION OF E-COMMERCE UTILIZATION IN VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDes) AS AN EFFORT TO IMPROVE COMMUNITY WELFARE IN ORONG BAWA VILLAGE, SUMBAWA

ABSTRACT

PKM activities are carried out with the aim of providing understanding to BUMDes regarding the use of *e-commerce*, which is expected to lead to increased development and increased welfare and prosperity of the community in a fair and equitable manner. The activity implementation method consists of three stages. First, the preparation stage includes pre-survey, team building, making and submitting proposals, team and partner coordination, and preparation of training tools and materials. The second stage is the implementation stage of the program in the form of socialization. Socialization is carried out through counseling (explaining material) and discussions. The third stage is the evaluation and reporting stage. The evaluation was carried out by comparing the conditions of the partners before and after the implementation of the program using interview and observation methods. After that, a report is prepared for further publication. The results and outputs of PKM activities after the socialization were first, the community experienced an increased understanding of BUMDes functions. Second, the community has experienced an increase in understanding regarding the existence of BUMDes to increase development and increase the income of Orong Bawa PADes. Third, the community has experienced an increase in understanding of the mechanism for using *e-commerce* in BUMDes. With the implementation of this program, there will be an improvement in the order of community values in the service sector, especially in the economic field.

Keywords: Socialization, E-Commerce, BUMDes

PENDAHULUAN

Ada berbagai usaha yang telah dilakukan pemerintah RI untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan. Salah satunya melalui program mendirikan Badan Usahan Milik Desa yang disingkat BUMDes. BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian



desa yang berbadan hukum dibentuk dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa setempat. Pemerintah RI menaruh harapan yang tinggi dengan adanya program BUMDes di setiap desa di seluruh Indonesia, yang diharapkan dapat memajukan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata, adil dan makmur dari pusat sampai ke desa-desa. Modal BUMDes seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Maryunani (2008), keberadaan BUMDes sangat strategis, pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengakui adanya otonomi desa. Maka secara otomatis dengan adanya otonomi tersebut, desa juga memiliki kewenangan-kewenangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah melakukan berbagai program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membunikan dengan masyarakatnya (Fitriska, 2003). Kenyataannya masih banyak juga BUMDes di beberapa daerah belum berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini tentu disebabkan berbagai macam faktor yang berbeda-beda di setiap daerah. Sama halnya BUMDes yang ada di Desa Orong Bawa Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, dimana BUMDes belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan banyak faktor sehingga belum nampak pemasukan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, bahwa masyarakat di Desa Orong Bawa Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa mayoritas petani, ada juga kegiatan bisnis baik di sektor perdagangan, sektor industri maupun sektor jasa. Dengan demikian, pelaku usaha di Desa Orong Bawa Kecamatan Utan perlu diberikan sosialisasi/penyuluhan terkait dengan manajemen, manfaat dan tujuan BUMDes. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan fokus pada “Sosialisasi pemanfaatan e-commerce pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Orong Bawa Kecamatan Utan”.


Berdasarkan analisa situasi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa permasalahan BUMDes sebagai berikut: 1) Kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan usaha melalui e-commerce pada BUMDes Desa Orong Bawa; 2) Masyarakat di Desa Orong Bawa kurang memperoleh informasi tentang manfaat pelayanan e-commerce yang dijalankan BUMDes; 3) Kurangnya minat dan tanggapan masyarakat untuk ikut serta dalam program kegiatan BUMDes; 4) Persepsi masyarakat yang berbeda dan saling bertolak belakang tentang keberadaan BUMDes di Desa Orong Bawa.

Solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut: 1) Setelah melaksanakan program pengabdian masyarakat, masyarakat memiliki kemampuan memahami manajemen perdagangan melalui aplikasi elektronik yang dikelola oleh BUMDes di Desa Orong Bawa; 2) Setelah melaksanakan program pengabdian masyarakat, masyarakat memiliki pengetahuan tentang mekanisme penggunaan perdagangan berbasis digital melalui aplikasi e-commerce pada BUMDes di Desa Orong Bawa; 3) Setelah melaksanakan program pengabdian masyarakat, masyarakat memiliki minat untuk bergabung di BUMDes; 4) Masyarakat memiliki persepsi yang sama tentang tujuan dan fungsi BUMDes di Desa Orong Bawa.

METODE

Pada penelitian ini, dibagi dalam 5 tahapan kegiatan program PKM. Pertama, tahapan persiapan meliputi Pra-survei (identifikasi permasalahan dan kebutuhan BUMDes), pembentukan tim PKM (d disesuaikan dengan jenis kepakaran untuk menyelesaikan permasalahan BUMDes), pembuatan proposal, koordinasi tim dan mitra dan persiapan alat dan bahan pelatihan. Kedua, tahap pelaksanaan (kegiatan dilaksanakan di lokasi BUMDes), meliputi Sosialisasi pengenalan platform aplikasi digital

e-commerce (aplikasi BUMDes) dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi 120 menit, Sosialisasi penggunaan platform aplikasi digital e-commerce (aplikasi BUMDes) dalam kegiatan usaha BUMDes dilaksanakan melalui pemaparan materi,, praktek dan diskusi 180 menit, Sosialisasi mekanisme pemanfaatan aplikasi BUMDes dalam meningkatkan pendapatan BUMDes dan masyarakat dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi 120 menit. Ketiga, Evaluasi Program Dilakukan dengan membandingkan kondisi BUMDes sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Indikator keberhasilan program dengan adanya perubahan positif dari masyarakat, yakni perubahan pola transaksi yang dilakukan, yang sebelumnya dilakukan secara manual beralih kepada transaksi secara online baik pada transaksi perdagangan maupun transaksi PPOB melalui aplikasi e-commerce (aplikasi BUMDes). Keempat, pelaporan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program untuk kemudian dilakukan publikasi.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan solusi permasalahan Mitra

HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Pelaksanaan

1) Sosialisasi

Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat di Desa Orong Bawa Kecamatan Utan. Sosialisasi tersebut berupa pemaparan materi kepada mitra terkait permasalahan yang dihadapi mitra terutama menyangkut tujuan, fungsi dan manfaat keberadaan BUMDes. Materi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman untuk selanjutnya dapat diterapkan oleh mitra dalam melaksanakan kegiatan BUMDes.

2) Diskusi dan Praktek

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar transfer knowledge saja melainkan dapat sharing pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra. Selain itu juga dilakukan praktek



penginstalan dan penggunaan platform aplikasi e-commerce BUMDes pada perangkat yang dimiliki BUMDes, pengurus BUMDes dan masyarakat yang menjadi nasabah BUMDes.

3) Partisipasi Mitra

Mitra PKM yang merupakan masyarakat, petani, pelaku usaha di Desa Orong Bawa Kecamatan Utan terdiri dari pengurus BUMDes, perwakilan RT/RW, BPD dan perwakilan pelaku usaha di masing-masing dusun dalam lingkup desa. Partisipasi mitra dalam program PKM meliputi: a) Mitra sebagai penyedia tempat untuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yaitu bertempat di Aula Desa Orong Bawa kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. b) Mitra berperan sebagai peserta sosialisasi dan aktif berperan dalam kegiatan diskusi / tanya jawab. c) Mitra terlibat secara keseluruhan dalam program PKM meliputi perumusan permasalahan, perencanaan, pelaksanaan program dan evaluasi kegiatan.

Aplikasi tersebut digunakan dalam setiap transaksi di BUMDes untuk mempermudah masyarakat serta untuk menghindari berbagai bentuk penyimpangan/kekeliruan yang kerap terjadi dalam transaksi manual. Program PKM telah dilaksanakan oleh Tim pada hari Senin tanggal 8 Maret sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 di Desa Orong Bawa Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh mitra yaitu Manajer dan Pengurus BUMDes Orong Bawa, Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Kepala Desa, BPD dan masyarakat pelaku usaha yang menjadi anggota BUMDes.

Hasil dan luaran pada pemaparan materi pertama Legalitas BUMDes: Pada tahap awal dilakukan wawancara dan observasi kepada peserta mengenai pemahaman tentang legalitas BUMDes beserta tujuan dan fungsinya. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 50% peserta tidak mengetahui legalitas BUMDes dengan benar. Pada saat pemaparan materi disampaikan bahwa BUMDes memiliki peranan dan fungsi penting dalam kegiatan usaha, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap usaha dan mekanisme legalitasnya. Agar pemahaman lebih jelas, disertakan pula contoh keberhasilan BUMDes di desa lain. Selain itu disampaikan pula beberapa kasus yang terjadi kaitannya dengan sengketa usaha. Setelah materi disampaikan, peserta antusias menyampaikan berbagai pertanyaan. Mayoritas pertanyaan fokus pada unit-unit usaha yang bisa dikembangkan oleh BUMDes serta konsekuensinya dari aspek legalitas hukum. Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan yaitu: 85% peserta mengetahui dan memahami bahwa BUMDes adalah lembaga usaha yang berbadan hukum, memiliki peran penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. 50% peserta berinisiatif bergabung dengan BUMDes, khususnya yang telah melakukan kegiatan usaha dalam kurun waktu di atas 5 tahun.

Berdasarkan wawancara dan observasi sebelum materi disampaikan, hasil dan luaran pada pemaparan materi kedua mengenai pemanfaatan platform aplikasi digital e-commerce pada BUMDes, menunjukkan bahwa 80% peserta memahami fungsi dan tujuan BUMDes, Pada saat pemaparan materi disampaikan mengenai pentingnya pemanfaatan e-commerce bagi BUMDes di era digital saat ini. Pada saat diskusi, banyak pertanyaan yang muncul terkait manfaat penggunaan platform digital e-commerce bagi BUMDes dalam menjalankan berbagai unit usahanya. Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan yaitu 80% peserta paham bahwa BUMDes sebagai strategi wadah ekonomi bersama, perlu melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam menjalankan unit-unit usahanya, termasuk melalui penerapan platform digital e-commerce.

Tabel 1.1 Luaran kegiatan yang telah dicapai

Program	Luaran	Persentase sebelum	Persentase sesudah	Keterangan
Sosialisasi tentang legalitas BUMDes serta fungsi dan tujuannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.	Pemahaman legalitas BUMDes serta fungsi dan tujuannya	10%	80%	Peningkatan
Sosialisasi tentang pemanfaatan e-commerce pada BUMDes	Peningkatan pemahaman tentang penerapan e-commerce sebagai strategi peningkatan PADes	10%	80%	Peningkatan



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

SIMPULAN

A) Simpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim PKM di Desa Orong Bawa Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, disimpulkan bahwa pertama, pelaksanaan sosialisasi pengenalan legalitas, tujuan dan manfaat BUMDes serta pemanfaatan e-commerce pada BUMDes dalam usaha peningkatan PADes dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan telah memenuhi luaran yang ditargetkan, yaitu terjadi peningkatan pemahaman mengenai BUMDes serta terjadi peningkatan kesadaran tentang pentingnya penerapan e-commerce pada BUMDes dalam menjalankan unit-unit usahanya di era digital saat ini. Setelah sosialisasi diberikan, peserta dapat menjelaskan tujuan BUMDes, menjelaskan fungsi dan manfaatnya serta dapat melakukan pengoperasian aplikasi BUMDes secara online dalam melakukan berbagai transaksi (transaksi PPOB seperti pembelian pulsa listrik, pembelian pulsa HP, pengajuan pinjaman, pembayaran pinjaman, promosi produk masyarakat, dll). Selain itu, terdapat pula peserta yang sudah mulai mendaftarkan produknya untuk dipromosikan/dipasarkan melalui aplikasi BUMDes yang telah terinstal di HPnya masing-masing.

Kedua, kegiatan sosialisasi BUMDes sebagai strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat telah mencapai target luaran. Peserta yang semula hanya mengenal BUMDes saja, namun setelah sosialisasi diberikan, peserta menjadi paham bahwa BUMDes memiliki manfaat bagi peningkatan PADes dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, peserta yang belum memahami telah mulai bergabung di unit-unit usaha yang dijalankan BUMDes.

Ketiga, sosialisasi mengenai pengenalan mekanisme pengembangan BUMDes guna peningkatan PADes telah mencapai target luaran. Setelah dilakukan sosialisasi, peserta menjadi paham dan dapat mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan target potensial, mengidentifikasi pesaing, memilih sarana bersaing dan memilih penggunaan platform digital e-commerce (aplikasi BUMDes) dalam promosi. Selanjutnya, peserta akan menerapkan penggunaan aplikasi BUMDes sebagai sarana promosi agar lebih menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dengan diberikannya keseluruhan sosialisasi tersebut, pelaku usaha di Desa Orong Bawa Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan usahanya agar dapat berkembang lebih baik dan dapat bekerjasama dengan BUMDes guna peningkatan pembangunan, kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

B) Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan untuk peningkatan kegiatan selanjutnya. *Pertama*, tim PKM bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, termasuk bekerjasama dengan pihak ketiga (lembaga perbankan). *Kedua*, penambahan waktu untuk praktek mengoperasikan platform digital e-commerce “aplikasi BUMDes” baik oleh pengurus BUMDes maupun oleh masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Fitriska, K. (2003). *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara*. Naskah Publikasi, (130563201023), 1–21.
- Halim, Fandi., Suhendra, Indra. (2016). *Pengembangan Website e-Commerce*. Yogyakarta : CV. Andi Offsite.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.